



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR : 07 TAHUN 2015

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang. ...

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan. ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan. ...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

33. Peraturan. ...

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
36. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
37. Peraturan Daerah 01 Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 143.632.951.726
b. Dana Perimbangan	Rp. 2.035.579.294.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 191.499.119.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.370.711.364.726

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 603.157.345.895
2) Belanja Bunga	Rp. 0
3) Belanja Subsidi	Rp. 0
4) Belanja Hibah	Rp. 52.030.000.000
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 8.500.000.000
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 0
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 167.378.153.900
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.000.000.000</u>
	Rp. 833.065.499.795
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 244.205.364.020
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 664.379.883.392
3) Belanja Modal	<u>Rp. 996.969.580.360</u>
	<u>Rp. 1.905.554.827.772</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.738.620.327.567
Surplus/(Defisit)	Rp. (367.908.962.841)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 500.000.000.000
b. Pengeluaran	<u>Rp. 26.718.760.000</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 473.281.240.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 105.372.277.159

Pasal 2. ...

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hilir ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Rokan Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Rokan Hilir ini dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Maret 2015**



**Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 07 Tahun 2015 Tanggal 20 Maret 2015**

PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,



Drs. H. SURYA ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19601110 198503 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 07**

KABUPATEN ROKAN HILIR
RINGKASAN PENJABARAN APBD
Tahun Anggaran 2015

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	143.632.951.726,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	26.142.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.854.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.050.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.586.951.726,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.035.579.294.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.650.597.539.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	320.515.985.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	64.465.770.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	191.499.119.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	64.175.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.371.447.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	22.952.672.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.370.711.364.726,00
2	BELANJA DAERAH	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	833.065.499.795,00
2.1.1	Belanja Pegawai	603.157.345.895,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	52.030.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	167.378.153.900,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.905.554.827.772,00
2.2.1	Belanja Pegawai	244.205.364.020,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	664.379.883.392,00
2.2.3	Belanja Modal	996.969.580.360,00
	JUMLAH BELANJA	2.738.620.327.567,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(367.908.962.841,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	500.000.000.000,00
3.1.2	Pencaliran Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.718.760.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.718.760.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pembertan Pinjaman Daerah	0,00
3.3.1	Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	473.281.240.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	105.372.277.159,00

Bagansiapiapi, 20 Maret 2015

BUPATI ROKAN HILIR

H. SUYATNO